

UNIVERSITAS BATANGHARI

FAKULTAS HUKUM



SKRIPSI

**PERAN HAKIM MEDIASI DALAM PEKARA PERDAMAIAN
POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*

Oleh

**SUKMA
NPM: 1900874201273**

**Tahun Akademik
2022/2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Sukma
NIM : 1900874201273
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi :


**Peran Hakim Mediasi Dalam Perkara Perdamaian Poligami Di Pengadilan
Agama Kuala Tungkal**

Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Maret 2023


Menyetujui:

Pembimbing Pertama




Hj. Maryati, S.H., M.H.

Pembimbing Kedua



Herma Yanti, S.H., M.H.

Ketua Bagian Hukum Perdata



Hj. Maryati, S.H., M.H.

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Sukma
NIM : 1900874201273
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Perdata


Judul Skripsi :

**Peran Hakim Mediasi Dalam Perkara Perdamaian Poligami Di Pengadilan
Agama Kuala Tungkal**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Senin Tanggal 20 Bulan Maret Tahun 2023 Pukul 08.00 WIB
Di Ruang Sidang Fakultas Hukum Universitas Batanghari


Disyahkan oleh:

Pembimbing Pertama,




Hj. Maryati, S.H., M.H.

Pembimbing Kedua,



Herma Yanti, S.H., M.H.

Ketua Bagian Hukum Perdata




Hj. Maryati, S.H., M.H.

Jambi, 20 Maret 2023

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Batanghari,



Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum.

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI




Nama : Sukma
NIM : 1900874201273
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi :


**Peran Hakim Mediasi Dalam Perkara Perdamaian Poligami Di Pengadilan
Agama Kuala Tungkal**

Skripsi Ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus Oleh Tim Penguji
Pada Hari Senin Tanggal 20 Bulan Maret Tahun 2023 Pukul 08.00 WIB
Di Ruang Sidang Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Masriyani ,S.H., M.H.	Ketua Tim	
H. Abdul Hariss., S.H., M.Hum.	Penguji Utama	
Hj. Maryati, S.H., M.H.	Penguji Anggota	
Herma Yanti, S.H., M.H.	Penguji Anggota	

Jambi, 20 Maret 2023
Ketua Prodi Ilmu Hukum,


Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.H.

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sukma
NIM : 1900874201273
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Peran Hakim Mediasi Dalam Perkara
Perdamaian Poligami Di Pengadilan Agama Kuala
Tungkal

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang telah ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakann dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 06 Maret 2023
Mahasiswa yang bersangkutan,


METERAI TEMPEL 10,-
3AKX106901348
(Sukma)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah S.W.T karena Berkat Rahmat dan Karunia-Nya Peneliti dapat menyelesaikan penulisan proposal skripsi yang berjudul **“Peran Hakim Mediasi Dalam Perkara Perdamaian Poligami Di Pengadilan Agama Kuala Tungkal”** dapat diselesaikan. Sholawat dan salam semoga tersampaikan kepada Nabi Muhammad S.A.W.

Pada kesempatan ini, Penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil sehingga proposal penelitian ini dapat selesai. Ucapan terima kasih ini penulis tujukan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Herry, S.E., M.B.A., selaku Pejabat Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, SH, M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. Sahabuddin, SH, M. Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Ibu Hj. Maryati, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Universitas Batanghari Jambi.
5. Ibu Hj. Maryati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah mendidik dan memberikan bimbingan selama penyusunan proposal.
6. Ibu Herma Yanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah mendidik dan memberikan bimbingan selama penyusunan proposal.

7. Ibu Hisbah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan dorongan selama mengikuti studi di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
8. Keluarga tercinta Kepada Ayah saya Suprianto dan Ibu saya Siti Maesaroh serta saudara kandung saya Anita dan MHD. Joko Wibowo yang telah memberikan do'a, dorongan dan semangat selama penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi dan Civitas Akademik di Universitas Batanghari Jambi.
10. Untuk Sahabat saya Putri Aprilia, Asrial, Selly Chairani, Dewi Susana dan Semua teman-teman Program studi Ilmu Hukum yang sedang berjuang bersama-sama demi mencapai gelar sarjana.

Meskipun telah berusaha menyelesaikan proposal skripsi ini sebaik mungkin, penulis menyadari bahwa proposal skripsi ini masih ada kekurangan. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna menyempurnakan segala kekurangan dalam penyusunan proposal skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua serta pihak-pihak yang berkepentingan. Terima Kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jambi, Maret 2023

Penulis

Sukma

ABSTRAK

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menjelaskan tentang Penyelesaian oleh hakim mediator, faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam penyelesaian perkara poligami melalui mediasi, kecakapan dan keberhasilan salah satu hakim mediator dalam menangani mediasi perkara izin poligami di Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas 1B. Mediator yang dimaksud dalam Perma No 1 Tahun 2016 adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak yang netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Kecakapan atau keterampilan hakim mediator sebagai pihak ketiga dalam penyelesaian mediasi perkara izin poligami sangat diperlukan guna mencapai keberhasilan dalam proses mediasi.

Penulisan yang penulis lakukan termasuk penelitian lapangan. Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan yaitu yuridis empiris. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode wawancara dan studi dokumen. Sumber data primer yang digunakan yaitu hasil wawancara dengan hakim mediator yang menangani kasus izin poligami tersebut dan para pihak yang mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas 1B. Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah perundang-undangan dan buku yang terkait dengan penelitian ini. Penelitian ini menunjukkan bahwa kecakapan atau keterampilan yang dimiliki oleh hakim mediator Pengadilan Agama Kuala Tungkal sudah berupaya dilakukan secara maksimal. Keterampilan yang digunakan hakim mediator Pengadilan Agama Kuala Tungkal yaitu keterampilan berkomunikasi, yang meliputi keterampilan komunikasi verbal dan non verbal, keterampilan komunikasi dalam bertanya dan keterampilan komunikasi dalam mendengar. Sebanyak 17 perkara permohonan izin poligami yang masuk ke Pengadilan Agama Kuala Tungkal tahun 2016-2022 hanya ada satu mediasi perkara permohonan izin poligami yang berhasil. Tingkat keberhasilan yang dicapai hakim mediator dalam mediasi izin poligami masih sangat rendah, adanya faktor yang mempengaruhi adanya keberhasilan hakim mediator terhadap 1 perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Kuala Tungkal, yaitu : Strategi untuk penyelesaian Juga dengan adanya iktikad baik dari para pihak yang ingin menyelesaikan perkaranya melalui mediasi, adanya kesepakatan antara kedua belah pihak sehingga mediasi berhasil mencapai kesepakatan.

Kata kunci: Hakim Mediasi, Perdamaian Poligami

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian dan penulisan.....	12
D. Kerangka Konsep.....	12
E. Landasan Teoritis.....	18
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Penulisan	23
BAB II KETENTUAN UMUM TENTANG PERDAMAIAN POLIGAMI	
A. Pengertian Perdamaian Poligami.....	25
A. Sebab-sebab Perdamaian Poligami.....	26
B. Akibat Hukum Perdamaian Poligami	30
C. Pengaturan Perdamaian Poligami	31
BAB III KETENTUAN UMUM TENTANG HAKIM MEDIASI	
B. Pengertian Hakim Mediasi	36
C. Peran, Tugas, dan Fungsi Hakim Mediasi	39
D. Akibat Hukum Dari Putusan Hakim Mediasi.....	43
E. Pengaturan Hakim Mediasi	49
BAB IV PERAN HAKIM MEDIASI DALAM PERKARA PERDAMAIAN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL	
A. Peran Hakim Mediasi Dalam Perkara Poligami Di Pengadilan Agama Kuala Tungkal	54
B. Faktor Yang Mempengaruhi Penyelesaian Perkara Poligami Oleh Hakim Mediasi Di Pengadilan Agama Kuala Tungkal	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....67
B. Saran68

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hakim merupakan pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman dan memimpin persidangan yang diatur dalam Undang-Undang. Hakim berarti orang yang mengadili perkara di pengadilan. Hakim juga merupakan unsur terpenting dalam lembaga peradilan. Hakim artinya orang yang mengadili perkara (di pengadilan dan mahkamah), Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan.

Dalam menyelesaikan perkara perdata salah satu tugas hakim adalah menyelidiki apakah hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar ada atau tidak. Untuk itu hakim harus mengetahui kebenaran peristiwa yang bersangkutan secara objektif melalui pembuktian. Dengan demikian pembuktian bermaksud untuk memperoleh kebenaran suatu peristiwa yang bertujuan untuk menetapkan hubungan hukum antara kedua pihak dan menetapkan putusan berdasarkan hasil pembuktian. Hakim tidak dibenarkan memiliki sikap memihak atau bersimpati kepada pihak-pihak yang berperkara baik dalam ucapan maupun tingkah laku, hakim diwajibkan mendengar dan memperlakukan kedua belah pihak berperkara secara berimbang dengan tidak memihak.

Tugas hakim dalam pembuktian adalah membagi beban pembuktian, menilai dapat tidaknya suatu alat bukti diterima, serta menilai kekuatan pembuktian. Hakim terikat pada alat bukti yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan diajukan oleh para pihak di persidangan. Dalam perkara

perdata keyakinan hakim bukanlah hal esensial yang dibutuhkan, berbeda dengan perkara pidana.¹

Dalam hal menyangkut menentukan luasnya perkara, maupun inisiatif untuk mengajukan atau untuk mengakhiri perkara ditentukan sepenuhnya oleh pihak yang berperkara, maka dalam hal tersebut Hakim harus bersikap pasif. Namun setelah perkara perdata secara resmi diajukan oleh pihak yang berperkara ke Pengadilan, maka Hakim menunjukkan sikap yang aktif, dalam hal sebagai berikut:

1. Mulai dari inisiatif hakim untuk mempelajari berkas perkara
2. Menentukan jadwal sidang
3. Memerintahkan jurusita memanggil pihak berperkara
4. Membuka sidang pertama
5. Memeriksa keabsahan relaas panggilan sidang
6. Mengupayakan perdamaian pihak berperkara
7. Memberi kesempatan pihak berperkara
8. Mengajukan jawaban, replik, duplik dan kesimpulan
9. Memberikan kesempatan pihak-pihak berperkara mengajukan alat bukti
10. Menilai keabsahan alat bukti
11. Melakukan pemeriksaan setempat (bilamana dipandang perlu)
12. Memanggil dan mendengar keterangan ahli (bilamana dipandang perlu)
13. Menggali sumber sumber hukum relevan sebagai dasar putusan

¹ Sri Wardah Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 2007, Hal 12

14. Melakukan permusyawaratan majelis dalam menentukan pertimbangan (ratio decidendi) dalam putusan
15. Melengkapi dasar-dasar dan alasan-alasan
16. Membacakan putusan dalam sidang yang terbuka untuk umum
17. Memberikan kesempatan pihak untuk mengajukan upaya hukum
18. Melaksanakan eksekusi putusan atas permohonan pihak berperkara.

Berdasarkan uraian tersebut nampak bahwa sesungguhnya Hakim perdata memiliki sikap yang aktif, baik sejak tahapan pra persidangan, tahap persidangan dan pembuktian, sampai dengan tahap pasca persidangan

Poligami secara umum dapat dipahami dengan ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan, bukan saat ijab qabul melainkan dalam menjalani hidup berkeluarga, sedangkan monogamy berarti perkawinan yang hanya membolehkan suami mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu.

Dalam tinjauan secara sosio-antropologi yang dinamakan poligami tidak membedakan pengertian, apakah seorang laki-laki kawin dengan banyak wanita atau sebaliknya seorang perempuan kawin dengan banyak laki laki. Di sini poligami mempunyai dua arti:

1. *Polyandry*, yaitu perkawinan antara seorang perempuan dengan beberapa laki laki.
2. *Polygyny*, yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa perempuan.

Dalam Islam, poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu, dengan batasan, umumnya dibolehkan hanya sampai empat wanita. Poligami dengan batasan empat nampaknya lebih didukung oleh bukti sejarah. Karena Nabi melarang menikahi wanita lebih dari empat orang. Dan dasar hukum poligami dalam islam diatur dalam pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dengan diperbolehkannya poligami menurut Islam, Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya muslim pun juga memperbolehkan poligami. Undang-undang memperbolehkan poligami apabila memang seseorang yang ingin berpoligami memenuhi syarat-syarat tertentu.²

Poligami di Indonesia diperbolehkan dan diakui negara dengan adanya beberapa syarat yang harus terpenuhi, syarat utama berupa izin dari istri dan mendapat izin dari pengadilan. Dasar peraturan poligami di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 3 ayat 2 yang berbunyi: Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia berupaya memberikan payung hukum sebagai langkah untuk mengatur perkawinan poligami yang sebelumnya begitu longgar menjadi dipersulit³, dengan syarat kumulatif meliputi: kewajiban suami untuk meminta izin ke pengadilan, mampu menjamin kebutuhan istri-istri, adanya jaminan suami dapat berlaku adil, serta syarat-syarat tambahan yang lainnya dengan maksud memperkecil terjadinya poligami.

²Al-Qamar Hamid, *Hukum Islam Alternative Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, Restu Ilahi, Jakarta, 2005, Hal 19

³Ali Trigiyanto, *Perempuan dan Poligami di Indonesia*, Jurnal Muwazah, Yogyakarta, 2001 Hal 339

a) Poligami dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia telah diatur dan disebutkan dalam beberapa pasal antara lain:

Pasal 3 ayat 2 dasar perkawinan di Indonesia adalah monogami. Adapun poligami tetap diperbolehkan dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 5 ayat 1.

b) Pasal 4 ayat 1 syarat alternatif mengajukan permohonan izin ke pengadilan. Adapun Pasal 4 ayat 2 sebagai alasan mengajukan poligami apabila istrinya tidak dapat melaksanakan tugasnya, sakit yang tidak bisa disembuhkan dan apabila seorang istri tidak dapat memberikan keturunan.

c) Pasal 5 ayat 1 sebagai syarat kumulatif yaitu: apabila mendapatkan izin dari istri atau istri-istri, mampu memenuhi kebutuhan para istri serta anak-anaknya dan dapat berlaku adil pada anggota keluarganya. Pasal 5 Ayat 2 Izin yang dimaksud dalam Pasal 1 huruf a diatas, jika seandainya istri atau istri-istri tidak mungkin dimintai izin karena sakit atau tidak ada kabar yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

d) Pasal 65 ayat 1 telah menyatakan bahwa dalam masalah poligami memiliki ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Kewajiban suami untuk berlaku adil kepada istri-istrinya.
- 2) Sebagai istri kedua tidak memiliki hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri kedua atau istri berikutnya.

- 3) Masing-masing istri memiliki harta bersama setelah terjadinya perkawinan masing-masing.⁴

Dalam Pasal 3 ayat 1 atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa sistem kekeluargaan yang dianut oleh Negara Indonesia adalah bersifat monogami atau hanya memiliki satu istri. Meskipun demikian, dalam aturan tersebut juga dijelaskan bahwa seseorang diberi kelonggaran dan diperbolehkan berpoligami jika pengadilan memberikan izin disertai izin dari pihak yang terkait yakni istri.

Pengadilan juga melihat dan memperhatikan kondisi istri baik dari segi moral, kesuburan kandungan dan sebagainya. jika seseorang ingin melakukan poligami harus melengkapi beberapa surat yang diserahkan kepada pengadilan dimana dia mengajukan poligami. Surat-surat yang dimaksud yaitu:

- 1) Surat keterangan yang berisi tentang hasil atau pendapatan yang diperoleh serta ditanda tangani oleh bendahara tempat seseorang bekerja
- 2) Surat keterangan tentang pajak penghasilan atau
- 3) Surat lain yang dapat diterima oleh pihak pengadilan. Aturan ini sebagai acuan bagi pengadilan untuk mengetahui apakah orang tersebut telah mampu secara finansial atau belum sehingga menentukan tidak dan diizinkan poligami bagi seseorang.

Dapat dilihat dari syarat-syarat yang ditentukan untuk melakukan poligami begitu ketat. Syarat yang harus dipenuhi seseorang yang menginginkan poligami tidaklah ringan. Orang tersebut harus benar-benar siap secara materi dan ekonomi

⁴K. Wantik Saleh, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*, PT Ichtiar, Jakarta, 1974, Hal 145

sehingga tidak hanya bertujuan untuk menuruti hawa nafsunya semata melainkan juga terwujudnya sifat adil dalam segala hal baik itu materi maupun non materi.

Ketentuan tentang poligami dalam Undang-Undang Perkawinan terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2). Undang-Undang ini sebagai bentuk respon positif untuk mengatur seorang suami yang ingin menikah dengan lebih dari satu orang (istri). Poligami diperbolehkan dengan alasan, syarat dan prosedur tertentu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Demikian juga dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam yang mengatur ketentuan poligami bagi umat Islam.

Syarat utama poligami adalah harus adil terhadap istri baik dalam nafkah lahir dan bathin, perhatian terhadap keluarga dan rasa kasih sayang, perlindungan terhadap keluarga agar terciptanya hubungan yang harmonis. Demi kemaslahatan umum diperlukan adanya alasan-alasan terhadap perkawinan poligami. Misalnya, kemandulan seorang wanita yang kehilangan daya fisik atau mental akan banyak menyeret terjadinya perceraian dari pada poligami. Sudah sepatutnya istri yang demikian merelakan suaminya sebagai bukti tanggung jawabnya dalam rangka melestarikan kehidupan keluarga dan memakmurkan bumi.⁵

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1974 menjelaskan bahwa hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami yang menyatakan seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Namun, pada bagian yang lain dinyatakan bahwa dalam keadaan tertentu poligami dibenarkan seperti yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Pengadilan dapat

⁵Huzaimah T. Yanggo dan H. Anshari, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, Jakarta, 1996, Hal 108-109

memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini berarti pengadilan dapat memberikan izin kepada seseorang untuk berpoligami apabila adanya persetujuan dari istri.

Terdapat beberapa pengertian mediasi menurut peraturan perundang-undangan begitu juga menurut para pakar. Jika dilihat dari segi konseptual, Mediasi berasal dari bahasa Inggris mediation yang artinya perantara, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut medio artinya pertengahan dan dalam kamus besar bahasa Indonesia mediasi mempunyai arti menengahi.⁶

Mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa mediasi merupakan proses perundingan untuk menyelesaikan sengketa para pihak dengan dibantu mediator sebagai pihak penengah.

Mediasi memiliki karakteristik umum yaitu:

- a. Setiap mediasi mempunyai beberapa karakteristik utama antara lain: terdapat proses atau metode, adanya para pihak yang bersengketa atau perwakilannya, adanya mediator, melalui proses musyawarah dan Perundingan, untuk memperoleh hasil kesepakatan yang mendapat Persetujuan dari semua pihak.
- b. Mediasi juga diartikan sebagai proses pengambilan keputusan dengan bantuan pihak tertentu sebagai penengah.
- c. Suatu kondisi dimana mediator diposisikan untuk memandu alur mediasi dan semua pihak yang berperkara mengontrol hasil akhir.⁷

⁶Edi As'Adi, *Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, Hal 3

⁷Koesriani Siswobroto, *Hukum dan Perkembangan Sosial*, II, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1988, Hal 175

Seorang laki-laki hanya memiliki seorang istri dan sebaliknya seorang istri hanya memiliki seorang suami. Namun, Islam juga tidak menutup diri adanya kecenderungan laki-laki beristri banyak sebagaimana yang sudah berjalan dahulu kala. Islam tidak menutup rapat kemungkinan adanya laki-laki yang berpoligami, tetapi tidak semua laki-laki harus berbuat demikian karena tidak semuanya mempunyai kemampuan untuk berpoligami.⁸

Islam membolehkan seseorang untuk melakukan poligami dengan syarat yang ketat yaitu suami harus berlaku adil terhadap istri-istrinya dalam memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, kasih sayang, jatah giliran dan sebagainya⁹

Mediator sangat menentukan efektifitas proses mediasi, ia harus secara layak memenuhi kualifikasi tertentu serta berpengalaman dalam komunikasi dan negosiasi agar mampu mengarahkan para pihak yang bersengketa. Jika ia berpengalaman dan terbiasa berperkara di pengadilan, hal itu sangat membantu. Tetapi, pengalaman apa pun, selain pengalamannya sendiri sebagai mediator, memang kurang relevan. Pengetahuan secara substansi atas permasalahan yang disengketa tidak mutlak dibutuhkan, yang lebih penting adalah kemampuan menganalisis dan keahlian menciptakan pendekatan pribadi.

Seorang mediator harus memiliki keterampilan atau skill untuk menangani mediasi. Keterampilan mediator di harap bisa membantu para pihak memecahkan

⁸Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, Hal 357

⁹Asrizal, dkk, *Kajian Hukum Keluarga Dalam Perundang-undangan Indonesia*, eLPIP, Yogyakarta, 2015, Hal 54

permasalahan dan memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi dan nantinya akan menentukan berhasil tidaknya seorang mediator dalam menangani mediasi.

Pengetahuan yang banyak belum tentu menjamin keberhasilan mediator melaksanakan mediasi, tanpa dibarengi dengan sejumlah keterampilan. Keterampilan dapat diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan mediasi, Keterampilan harus diasah dan dipraktikkan secara terus menerus, sehingga memiliki ketajaman dalam menganalisis, menyusun langkah kerja, dan menyiapkan solusi dalam mencapai kesepakatan.¹⁰

Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tepatnya di Pengadilan Agama Kuala Tungkal dalam mengantisipasi dan mengupayakan perdamaian bagi para pihak yang ingin berpoligami, bermula dari pengajuan permohonan izin untuk berpoligami ke Pengadilan Agama (PA) sejauh ini dari tahun 2016 s/d Tahun 2022 yang berjumlah 17 perkara.

Yang melatarbelakangi terjadinya pengajuan izin poligami ke pengadilan agama kuala tungkal yaitu adanya kondisi dimana istri dalam keadaan sakit atau cacat badan yang tidak dapat disembuhkan, kondisi istri tidak dapat menunaikan kewajibannya sebagai istri, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Hakim telah berupaya untuk menangani beberapa kasus poligami yang masuk di Pengadilan Agama Kuala Tungkal dan dari banyaknya kasus izin berpoligami hanya 1 kasus yang berhasil melalui mediasi poligami dari tahun 2016 s/d Tahun 2022 yaitu pada tahun 2022 oleh hakim mediator bernama Bapak Ahmad Farhan Subhi yang berhasil memperoleh kesepakatan damai dari kedua

¹⁰Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2011, Hal 90

belah pihak dan dengan berhasilnya mediasi poligami tersebut maka mediator membantu merumuskan kesepakatan perdamaian secara tertulis. Dengan berhasilnya mediasi tersebut membuat penulis ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana penyelesaian dan peran hakim mediator hingga mediasi tersebut dapat mencapai keberhasilan.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, Membuat penulis tertarik untuk menuangkan ke dalam bentuk proposal skripsi dengan judul: **“Peran Hakim Mediasi Dalam Perkara Perdamaian Poligami Di Pengadilan Agama Kuala Tungkal”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dikemukakan di depan, Maka dapat ditemukan masalah bagaimana “Peran Hakim Mediasi Dalam Perkara Perdamaian Poligami Di Pengadilan Agama Kuala Tungkal”, maka penulis memberikan batasan penelitiannya sebagai berikut:

1. Bagaimana peran hakim mediasi dalam perkara poligami di Pengadilan Agama Kuala Tungkal?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi Keberhasilan Perdamaian perkara poligami oleh hakim mediasi di Pengadilan Agama Kuala Tungkal?

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian yang dilakukan oleh hakim mediasi dalam perkara poligami di Pengadilan Agama Kuala Tungkal.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor yang mempengaruhi penyelesaian perkara poligami oleh hakim mediasi di Pengadilan Agama Kuala Tungkal.

b. Tujuan Penulisan

1. Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
2. Hasil penulisan ini diharapkan bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah referensi di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
3. Tambahan referensi bagi penelitian-penelitian hukum selanjutnya, khususnya penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Kerangka konsep

1. Peran

Menurut Soekanto Peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Setiap orang

memiliki macam-macam peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat dalam menjalankan suatu peranan.

Saat seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan mencakup tiga hal, yaitu:

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting dalam struktur sosial masyarakat.¹¹

Peranan berasal dari kata “peran”. Peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkah diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan”.

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai rangkaian tindakan karena suatu jabatan. Menurut Soerjono Soekanto bahwa peran mencakup 3 hal:

- 1) Peran meliputi norma-norma yang berkaitan dengan posisi atau tempat seseorang.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hal 24.

- 2) Peran adalah suatu konsep perilaku yang bisa dilakukan oleh individu-individu dimasyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peran adalah suatu rangkaian yang ditimbulkan karena satu jabatan.¹²

2. Hakim Mediasi

Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 1 menjelaskan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Pasal 1 ayat 2 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim mediasi atau hakim Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang


¹² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga*, PT Rineka Cipta Jakarta, 2009, Hal 213

membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Hakim mediasi atau hakim mediator merupakan pihak ketiga diantara pihak yang berperkara yaitu pemohon dan termohon, hakim mediasi merupakan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak pada salah satu pihak yang berperkara maupun keduanya. Hakim mediasi membantu para pihak dalam proses perundingan untuk mencari solusi agar dapat mencapai kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak.

3. Perkara

Perkara merupakan suatu masalah atau persoalan yang memerlukan suatu penyelesaian. Jenis perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah :

- 
- a) Perkawinan
 - b) Waris
 - c) Wasiat
 - d) Hibah
 - e) Wakaf
 - f) Zakat
 - g) Infaq
 - h) Shodaqoh
 - i) Ekonomi Syari'ah

4. Perdamaian Poligami

Dalam KBBI “Damai” adalah aman sentosa, tidak ada perang, aman tidak ada kerusuhan, tentram, tenang, keadaan tidak bermusuhan, dan perdamaian adalah penghentian permusuhan, penghentian perselisihan. Perdamaian merupakan penghentian permusuhan ataupun perselisihan, perdamaian berarti tidak adanya peperangan atau konflik.

Poligami secara umum dapat dipahami dengan ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan, bukan saat ijab qabul melainkan dalam menjalani hidup berkeluarga, sedangkan monogamy berarti perkawinan yang hanya membolehkan suami mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu.¹³

Perdamaian poligami berarti adanya suatu kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu antara suami dan istri yaitu istri mengizinkan suaminya untuk berpoligami, dengan adanya kesepakatan tersebut merupakan suatu kesepakatan perdamaian dan menghentikan suatu konflik.

¹³ Al-qamar Hamid, *Hukum Islam Alternative Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, Restu Ilahi, Jakarta, 2005, Hal 19

5. Pengadilan Agama


Pengadilan Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

6. Kuala Tungkal

Kuala Tungkal merupakan kota letak pusat pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang berada di Provinsi Jambi. Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini terdiri dari 13 kecamatan.

Kuala Tungkal terdiri dari 13 kecamatan yaitu:

1. Batang Asam
2. Bram Itam
3. Betara
4. Kuala Betara
5. Merlung
6. Muara Papalik
7. Pengabuan
8. Renah Mendaluh
9. Seberang Kota
10. Senyerang
11. Tebing Tinggi




12. Tungkal Ilir

13. Tungkal Ulu

Penduduk yang mendiami kawasan kota Kuala Tungkal terdiri dari berbagai etnis dan berbagai suku dan agama seperti Melayu, Jawa, Bugis, Ambon, Bali dan Tionghoa. Berbagai agama seperti Kristen, Katolik, Konghucu, Budha, dan mayoritas penduduk yang mendiami kota kuala tungkal mayoritas penduduk beragama islam. Masyarakat yang berbeda keyakinan tetap hidu rukun dan menjaga toleransi antar umat beragama merupakan cerminan dari slogan “Serengkuh Dayung Serentak Ke Tujuan” yang melambangkan bahwa masyarakat yang berbeda etnis dan berbeda agama bersama-sama dalam memajukan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kuala Tungkal menjadi surganya hidangan laut, terbukti dari ada banyaknya restoran berbagai macam olahan hidangan laut seperti kepiting, cumi-cumi, udang, kerang, ikan, dan masih banyak lagi aneka jenis seafood lainnya.



E. Landasan Teori

1. Teori Mediasi

Mediasi berarti penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ke tiga sebagai penengah, atau penyelesaian sengketa secara menengahi, yang menengahnya dinamakan mediator atau orang yang menjadi penengah. Mediator dalam menjalankan tugasnya berada di tengah-tengah para pihak yang bersengketa, berada pada posisi netral serta tidak memihak dalam

menyelesaikan sengketa dan harus mampu menjaga kepentingan pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa.

Dalam proses mediasi terjadi permufakatan di antara para pihak yang bersengketa, yang merupakan kesepakatan (konsensus) bersama yang diterima para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa melalui proses mediasi dilakukan oleh para pihak yang bersengketa dengan dibantu oleh mediator. Mediator di sini hendaknya berperan secara aktif dengan berupaya menemukan berbagai pilihan solusi penyelesaian sengketa, yang akan diputuskan oleh para pihak yang bersengketa secara bersama-sama. Penyelesaian sengketa melalui mediasi tersebut, hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis, yang juga bersifat final dengan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan I'tikad baik¹⁴

Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dilakukan secara bersama-sama oleh pihak yang bersengketa dan dibantu oleh pihak yang netral. Mediator dapat mengembangkan dan menawarkan pilihan penyelesaian sengketa, dan para pihak dapat pula mempertimbangkan tawaran mediator sebagai suatu alternatif menuju kesepakatan dalam penyelesaian sengketa.

¹⁴ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2009, Hal 2

Menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 1 tahun 2016 bahwa Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.

Mediasi ini dapat didefinisikan unsur-unsur esensial mediasi, yaitu:

- a. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui perundingan berdasarkan pendekatan mufakat atau konsensus para pihak.
- b. Para pihak meminta bantuan pihak lain yang bersifat tidak memihak yang disebut mediator.
- c. Mediator tidak memiliki kewenangan memutus, tetapi hanya membantu para pihak yang bersengketa dalam mencari penyelesaian yang diterima para pihak.

Pendekatan konsensus atau mufakat dalam proses mediasi mengandung pengertian, bahwa segala sesuatu yang dihasilkan dalam proses mediasi harus merupakan hasil kesepakatan atau persetujuan para pihak. Mediasi dapat ditempuh oleh para pihak yang terdiri atas dua pihak yang bersengketa maupun oleh lebih dari dua pihak (multiparties).

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian yuridis sosiologis yaitu suatu tipe atau jenis penelitian yang menekankan pada penelitian lapangan (field research) berdasarkan data-data yang

diperoleh dari penelitian lapangan atau tempat penelitian tertentu dengan kata lain adalah jenis penelitian lapangan. Namun tetap ditunjang oleh data-data kepustakaan sebagai bahan kajian teoritisnya.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosio legal research dan case approach adalah pendekatan kasus konkrit yang terjadi dilapangan dan pendekatan yang dilakukan menggunakan ilmu-ilmu sosial. Dengan demikian penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data yang teruji kebenaran ilmiahnya. Namun untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut ada dua pola pikir menurut sejarahnya yaitu secara rasional dan berfikir secara empiris. Oleh karena itu untuk menentukan metode ilmiah maka digabungkanlah metode pendekatan rasional dengan metode pendekatan empiris, disini rasionalisme kerangka pemikiran yang logis sedangkan empiris merupakan kerangka pembuktian atau penguji untuk memastikan suatu kebenaran.

3. Sumber Data

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literature atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang diperoleh dari sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung diperoleh melalui penelitian lapangan atau sumber pertama.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis ini adalah:

1. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan percakapan atau wawancara langsung.

2. Studi Dokumen

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara meneliti dan mengamati secara langsung objek yang diteliti.

5. Teknik Penentuan Sampel

Tata cara penarikan sampel yang dilakukan secara *purposive sampling* yakni bahwa responden yang dipilih adalah responden yang memenuhi kriteria tertentu mempunyai hubungan erat dengan masalah yang diteliti. Responden yang dimaksud yaitu:

- 1) Satu orang Hakim mediator
- 2) Satu orang Pemohon
- 3) Satu orang Termohon

6. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh akan digambarkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sedangkan metode penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif. Metode deduktif yaitu suatu cara berpikir untuk menganalisis permasalahan dengan bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat umum, kemudian menariknya kedalam suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang menjadi dasar dalam pembahasan penulis dalam melakukan skripsi ini, maka penulis mencoba memberikan gambaran tentang isi penelitian tulisan ini melalui sistematika yang telah dirancang sedemikian rupa menjadi sistematika sebagai berikut :

Bab Pertama. Pendahuluan, Disini penulis menguraikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan Teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua. Tentang pengertian Perdamaian Poligami, Sebab-sebab Perdamaian Poligami, Akibat Hukum Perdamaian Poligami, dan Pengaturan Perdamaian Poligami.

Bab Ketiga. Tentang pengertian Hakim Mediasi, Peran, Tugas, dan Fungsi Hakim Mediasi, Akibat Hukum Dari Putusan Hakim Mediasi, dan Pengaturan Hakim Mediasi.

Bab Keempat. Tentang Pembahasan, Pada bab ini akan berupaya menjawab rumusan masalah yang dibahas pada penelitian ini yaitu Bagaimana peran hakim mediasi dalam perkara Poligami di Pengadilan Agama Kuala Tungkal, dan Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi keberhasilan perdamaian perkara poligami oleh hakim mediasi di Pengadilan Agama Kuala Tungkal.

Bab Kelima Penutup. Dalam bab yang terakhir ini, penulis akan menyajikan beberapa kesimpulan yang didasarkan pada bab yang terdahulu, hasil penelitian yang dituangkan kedalam skripsi ini dan diakhiri dengan saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERDAMAIAN POLIGAMI

A. Pengertian Perdamaian Poligami

Dalam KBBI “Damai” adalah aman sentosa, tidak ada perang, aman tidak ada kerusuhan, tentram, tenang, keadaan tidak bermusuhan, dan perdamaian adalah penghentian permusuhan, penghentian perselisihan. Perdamaian merupakan penghentian permusuhan ataupun perselisihan, perdamaian berarti tidak adanya peperangan atau konflik.

Poligami secara umum dapat dipahami dengan ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan, bukan saat ijab qabul melainkan dalam menjalani hidup berkeluarga, sedangkan monogamy berarti perkawinan yang hanya membolehkan suami mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu.¹⁵

Perdamaian poligami berarti adanya suatu kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu antara suami dan istri yaitu istri mengizinkan suaminya untuk berpoligami, dengan adanya kesepakatan tersebut merupakan suatu kesepakatan perdamaian dan menghentikan suatu konflik antara kedua belah pihak.

Selain mengizinkan suami untuk menikah lagi perdamaian poligami juga bisa dengan adanya kesepakatan pembagian harta bersama, penyaluran nafkah, tempat tinggal bersama dan lainnya namun suami tetap melanjutkan untuk berpoligami.

¹⁵ Al-qamar Hamid, *Hukum Islam Alternative Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, Restu Ilahi, Jakarta, 2005, Hal 19

Undang-undang perkawinan juga membolehkan dilakukannya poligami jika memang diinginkan dan dibolehkan atau diizinkan oleh pihak terkait yaitu istri. Pasal 3 Ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi, “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.” Seorang suami yang hendak beristri lebih dari seorang wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

B. Sebab-sebab Perdamaian Poligami

Menurut Perundang-Undangan yang ada di Indonesia, seorang suami boleh melakukan poligami asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974.

Syarat-syarat tersebut yang terdapat dalam pasal 3 yang menjelaskan tentang penjelasan bahwa seorang laki-laki hanya boleh memiliki seorang istri saja. Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri, Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.

Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Yang terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan tentang seorang suami jika ingin melakukan poligami maka suami tersebut harus mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya, dan persyaratan yang harus dilakukan oleh seorang suami yang ingin melakukan poligami maka harus menjelaskan di hadapan majelis hakim tentang alasan suaminya itu ingin menikah lagi, sebagaimana yang di jelaskan di bawah ini:

1. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

2. Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) Pasal 3 hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
- b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Jika seorang suami yang ingin melakukan permohonan izin oligami kepada pengadilan maka seorang suami tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan dan peraturan hukum yang ada di Indonesia.

Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari istri/ istri-istri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya.
- c. Adanya perilaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
- d. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya

tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak dapat kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan. Pada dasarnya perkawinan di Indonesia menganut asas monogami¹⁶

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 9 Pasal 40 jelaskan jika seseorang ingin melakukan poligami harus melengkapi beberapa surat yang diserahkan kepada pengadilan dimana dia mengajukan poligami. Surat-surat yang dimaksud yaitu:

1. Surat keterangan yang berisi tentang hasil atau pendapatan yang diperoleh serta ditanda tangani oleh bendahara tempat seseorang bekerja
2. Surat keterangan tentang pajak penghasilan atau
3. Surat lain yang dapat diterima oleh pihak pengadilan.

Aturan ini sebagai acuan bagi pengadilan untuk mengetahui apakah orang tersebut telah mampu secara finansial atau belum sehingga menentukan tidak dan diizinkan poligami bagi seseorang. Selain surat keterangan di atas, seorang yang ingin melakukan poligami dengan alasan tidak adanya keturunan yang dimiliki atau adanya cacat dari seorang istri juga harus melampirkan surat keterangan.

Seperti halnya yang kita ketahui bahwa poligami yang dibolehkan dalam agama Islam itu juga terbatas jumlahnya. Seseorang yang berpoligami maksimal hanya boleh memiliki istri 4 tidak lebih dari itu. Batasan dalam berpoligami ini

¹⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, Hal

sama persis dengan aturan poligami dalam undang-undang. Aturan Negara juga tidak memperbolehkan seseorang memiliki istri lebih dari 4 orang serta suami dituntut untuk bersikap adil. Oleh karena itu, tidak diperkenankan seseorang berpoligami oleh Negara di samping juga agama jika hal tersebut tidak terpenuhi.

Jadi penyebab utama perdamaian poligami adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dan istri yang mengizinkan suaminya untuk berpoligami. Yang disebabkan beberapa keadaan misalnya sang istri tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Namun kebanyakan istri tidak akan mau untuk dimadu atau dipoligami jika sang istri dalam keadaan sehat dan tidak memiliki riwayat penyakit parah dan kecil kemungkinan untuk disembuhkan.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, memberikan penjelasan untuk memberikan peluang bagi seseorang dalam melakukan poligami, akan tetapi aturan ini tetap lebih menekankan pernikahan monogami. Hal ini dapat dilihat dari syarat-syarat yang ditentukan untuk melakukan poligami begitu ketat.

Syarat yang harus dipenuhi seseorang yang menginginkan poligami tidaklah ringan. Orang tersebut harus benar-benar siap secara materi dan ekonomi sehingga tidak hanya bertujuan untuk menuruti hawa nafsunya semata melainkan juga terwujudnya sifat adil dalam segala hal baik itu materi maupun non materi. Jika sang suami sudah mampu memenuhi persyaratan terutama mendapatkan izin dari sang istri maka kemungkinan besar dapat melakukan poligami.

C. Akibat Hukum Perdamaian Poligami

Akibat Hukum Perdamaian Poligami yaitu Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dari hasil mediasi dengan dibantu oleh hakim mediator. Setelah mendapatkan suatu kesepakatan dari hasil negosiasi dalam mediasi maka mediasi dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan perdamaian.

Dibuatnya akta perdamaian oleh hakim mediator yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak yang berperkara. Lalu hakim mediator melaporkan hasil dari akta perdamaian ke pengadilan.

Hal tersebut juga tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 yaitu sebagai berikut:

Mediasi Mencapai Kesepakatan

- Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian maka wajib dirumuskan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator.
- Jika mediasi diwakili oleh kuasa hukum para maka pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atau kesepakatan yang dicapai.
- Para pihak wajib menghadap kembali kepada Hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberi tahukan kesepakatan perdamaian tersebut.
- Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada Hakim untuk dikuatkan dalam bentuk “Akta Perdamaian”.

- Apabila para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk Akta perdamaian maka harus memuat klausula pencabutan Gugatan dan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai.

Perkawinan poligami merupakan hukum dan tidak dilarang oleh ketentuan agama, namun hanya diatur sedemikian rupa oleh negara agar benar-benar dilakukan sesuai dengan dan untuk tujuan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu, agar perkawinan poligami benar-benar dilakukan sesuai dengan tujuan perkawinan, maka perlu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan sebagai ketentuan pelaksana dari syariat perkawinan. Artinya negara wajib mengatur segala pembuatan hukum diwilayahnya demi terciptanya ketertiban hukum, memberikan perlindungan dan jaminan bagi warganya, termasuk masalah perkawinan.

Masalah perkawinan bukan masalah sepele. Secara sosiologis lembaga perkawinan merupakan bangunan keluarga yang menjadi basis utama tantangan sosial dan merupakan soko guru kebudayaan dan peradaban. Baik maupun rusaknya suatu tantangan sosial sangat bergantung pada baik tidaknya kehidupan rumah tangga atau keluarga yang dibangun oleh setiap anggota masyarakat. Oleh karena itu untuk suatu tantangan sosial yang diperlukan adalah pengaturan yang dapat menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat, bukan penghapusan norma-norma yang oleh agama sendiri tidak dilarang.

Yang menyebabkan adanya perdamaian poligami yaitu

1. Adanya jaminan bahwa suami yg mampu untuk mencukupi kebutuhan nantinya seperti tempat tinggal, kebutuhan anak-anak dan lainnya.
2. Keadaan istri yg tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, tidak bisa memiliki keturunan, sakit yg menahun, dan kesadaran dari istri atas keadaan dirinya yg tak mampu memenuhi kewajibannya.
3. Istri menyatakan bahwa ia rela untuk dipoligami.

D. Pengaturan Perdamaian Poligami

Mengenai suami yang akan melakukan poligami, maka diatur juga di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 pasal 40, 41, 42, dan 43 yang menjelaskan tentang seorang suami yang ingin melakukan poligami. Yang di dalamnya menjelaskan tentang jika seorang suami ingin melakukan poligami maka suami tersebut harus mengajukan kepada pengadilan terlebih dahulu, maka kemudian pengadilan akan memeriksa kembali berka-berkas seorang suami yang ingin melakukan poligami.

Suami harus menjelaskan alasan kenapa dia ingin melakukan poligami, misalnya alasannya itu bahwa istrinya tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri, istrinya mendapat cacat badan, dan tidak bisa memberikannya keturunan. Jika alasan seorang laki-laki yang akan melakukan poligami seperti itu maka dari pihak pengadilan akan mengabulkan permohonannya tersebut, begitupula sebaliknya jika dari pihak istrinya tersebut tidak mengalami gejala

yang dijelaskan di atas maka pihak pengadilan tidak akan mengabulkan permintaan suami tersebut yang ingin melakukan poligami itu.

Jika seorang suami ingin melakukan poligami sebagaimana yang telah ditetapkan oleh PP Nomor 9 tahun 1975 maka yang harus dilakukan seorang suami tersebut harus meminta izin istri pertamanya terlebih dahulu, jika istri pertamanya itu tidak mengizinkan si suami melakukan poligami maka menurut Undang-Undang suami tersebut tidak boleh melakukan poligami, dan juga harus ada jaminan masa depan bahwa suami tersebut bisa berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, dan bisa menafkahi istri-istri dan anak-anaknya itu secara adil dan merata.

Jika syarat-syaratnya telah di penuhi maka yang harus dilakukan oleh pengadilan yaitu harus memanggil dan mendengar penjelasan dari pihak istri yang bersangkutan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh pengadilan biasanya dilakukan selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat-surat permohonan beserta lampirannya sudah bisa dikatakan lengkap.

Suami yang ingin beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan keputusannya itu bahwa suami tersebut boleh beristri lebih dari seorang, dan dari putusan hakim tersebut maka kedua belah pihak tersebut harus menerima putusan hakimnya tersebut.

Syarat-syarat poligami menurut Undang-Undang yang digunakan oleh pengadilan sebagai sumber hukum, terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 3,4, dan 5 dan dan pada PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 40 sampai dengan pasal 43.

Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan beserta penjelasannya yang berbunyi: “Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (asas monogami)”. Undang-Undang Perkawinan memberikan pengecualian yang memungkinkan seorang suami untuk melakukan poligami.

Dasar hukum poligami dapat dijumpai dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang mengatur secara jelas bahwa: Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.


Bagi yang beragama Islam, dasar hukum poligami diatur pula dalam Pasal 56 ayat (1) KHI: Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Bagi orang yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan ingin berpoligami, terdapat pula aturan tambahan yang harus dipatuhi.

Dasar hukum untuk melakukan poligami bagi PNS tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Pasal 4 Ayat 1 berbunyi, “Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat.”

Dalam Pasal 3 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Kaidah dalam pasal tersebut sejalan dengan bunyi Pasal 27 KUH Perdata (BW) yang menyatakan

bahwa ‘‘Dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya dibolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu laki-laki sebagai suaminya’’. BW menganut asas monogamy tertutup. Namun ada perbedaan antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan BW mengenai asas perkawinan. Pada Pasal 3 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa, pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Dengan adanya ketentuan dalam pasal tersebut maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut asas monogamy terbuka, oleh karena itu ada kemungkinan seorang suami dalam keadaan terpaksa melakukan poligami yang sifatnya tertutup dengan pengawasan Pengadilan Agama.



BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG HAKIM MEDIASI

A. Pengertian Hakim Mediasi

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa yang dimaksud dengan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Kata "mediasi" berasal dari bahasa Inggris, "mediation" yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengahi, yang menengahinya dinamakan mediator atau orang yang menjadi penengah. Secara umum, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam menyelesaikan suatu perselisihan sebagai penasehat.¹⁷

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa antara para pihak yang dilakukan dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang netral dan tidak memihak sebagai fasilitator, di mana keputusan untuk mencapai suatu kesepakatan tetap diambil oleh para pihak itu sendiri. Mediasi merupakan suatu proses damai dimana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa membuang biaya

¹⁷Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2000, Hal 640

yang terlalu besar akan tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa secara sukarela.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 1 menjelaskan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Pasal 1 ayat 2 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim mediasi atau hakim Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Hakim mediasi atau hakim mediator merupakan pihak ketiga diantara pihak yang berperkara yaitu pemohon dan termohon, hakim mediasi merupakan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak pada salah satu pihak yang berperkara maupun keduanya. Hakim mediasi membantu para pihak dalam proses perundingan untuk mencari solusi agar dapat mencapai kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak.

Beberapa unsur penting dalam mediasi antara lain sebagai berikut:

1. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan
2. Mediator terlibat dan diterima para pihak yang bersengketa didalam perundingan.

3. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian.
4. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung.
5. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.¹⁸

Dalam Pasal 1 butir 1 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator. Mediasi wajib ditempuh sebagai instrumen untuk mengurangi penumpukan beban perkara perdata di Pengadilan.

Biaya mediasi adalah biaya yang timbul dalam proses mediasi sebagai bagian dari biaya perkara, yang diantaranya meliputi biaya pemanggilan para pihak, biaya perjalanan salah satu pihak berdasarkan pengeluaran nyata, biaya pertemuan, biaya ahli, biaya lain yang diperlukan dalam proses mediasi. Komponen biaya mediasi yaitu sebagai berikut:

- a. Jasa mediator
 - 1) Jasa mediator hakim dan pegawai pengadilan tidak dikenakan biaya
 - 2) Biaya jasa mediator nonhakim dan bukan pegawai pengadilan ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan para pihak.
- b. Biaya pemanggilan para pihak

¹⁸Suyut Margono, *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, PT.Graha Indonesia, Bogor, 2000, Hal 59

- 1) Biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri proses mediasi dibebankan terlebih dahulu kepada pihak penggugat melalui panjar biaya perkara.
- 2) Biaya pemanggilan ditambahkan pada perhitungan biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri sidang.
- 3) Dalam hal para pihak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, biaya pemanggilan ditanggung bersama atau sesuai kesepakatan para pihak.
- 4) Dalam hal mediasi tidak dapat dilaksanakan atau tidak berhasil mencapai kesepakatan, biaya pemanggilan para pihak dibebankan kepada pihak yang kalah, kecuali perkara perceraian di lingkungan Peradilan Agama. Biaya lain-lain di luar biaya jasa mediator dan biaya pemanggilan para pihak dibebankan kepada para pihak berdasarkan kesepakatan.

Mediasi diselenggarakan di ruang mediasi pengadilan atau di tempat lain di luar pengadilan yang disepakati oleh para pihak. Mediator hakim dan pegawai pengadilan dilarang menyelenggarakan mediasi di luar pengadilan, Mediator nonhakim dan bukan pegawai pengadilan yang dipilih atau ditunjuk bersama-sama dengan mediator hakim atau pegawai pengadilan dalam satu perkara wajib menyelenggarakan mediasi bertempat di pengadilan, Penggunaan ruang mediasi pengadilan untuk mediasi tidak dikenakan biaya.

B. Peran, Tugas dan Fungsi Hakim Mediasi

Mediator memiliki peran dan tugas yang sangat penting akan keberhasilan mediasi. Oleh karena itu, mereka harus memiliki kemampuan yang baik agar

proses mediasi dapat berjalan lancar dan sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam Pasal 9 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 sebagai berikut:

Untuk memudahkan para pihak memilih mediator, Ketua Pengadilan menyediakan daftar mediator yang memuat sekurang kurangnya 5 (lima) nama mediator dan disertai dengan latar belakang pendidikan atau pengalaman para mediator. pengalaman yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016:

- 1) Ketua Pengadilan menempatkan nama-nama hakim yang memiliki sertifikat mediator dalam daftar mediator.
- 2) Jika dalam wilayah pengadilan yang bersangkutan tidak ada mediator yang bersertifikat, semua hakim dapat dicantumkan sebagai daftar mediator.


Mediator bertugas melakukan mediasi kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan diantara mereka. Mediator bersifat netral dan tidak memihak pada salah satu maupun kedua belah pihak, Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung namun mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian dengan tujuan untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.

Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati, mediator wajib mendorong para pihak

untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi. Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus. Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.

Para pihak dengan bantuan mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan kesepakatan perdamaian dapat mengajukan kesepakatan perdamaian tersebut ke pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan.

Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disertai atau dilampiri dengan kesepakatan perdamaian dan dokumen-dokumen yang membuktikan ada hubungan hukum para pihak dengan objek sengketa. Hakim dihadapan para pihak hanya akan menguatkan kesepakatan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian apabila kesepakatan perdamaian tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 
- a. Sesuai kehendak para pihak
 - b. Tidak bertentangan dengan hukum
 - c. Tidak merugikan pihak ketiga
 - d. Dapat dieksekusi
 - e. Dengan iktikad baik

Pedoman Perilaku Mediator

1. Tiap mediator dalam menjalankan fungsinya wajib menaati pedoman perilaku mediator
2. Mahkamah Agung menetapkan pedoman perilaku mediator.

3. Mahkamah Agung menyediakan sarana yang dibutuhkan dalam mediasi bagi hakim yang berhasil menjalankan fungsi mediator.


4. Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung tentang kriteria keberhasilan hakim yang berhasil menjalankan fungsi mediator

Kunci dari keberhasilan mediasi adalah fleksibilitas dan didukung oleh kemauan para pihak untuk menyelesaikan sengketa, seorang mediator yang terampil harus memiliki serangkaian keahlian dibawah ini

- 1) Pertama, keahlian tentang hukum dan teknis di lapangan. Untuk memahami persoalan dengan baik seorang mediator harus mampu melakukan serangkaian eksplorasi secara intensif untuk melakukan identifikasi dari persoalan yang terjadi dengan menggali berbagai informasi yang relevan dengan kasus tersebut. Eksplorasi ini memungkinkan mediator untuk mengembangkan alternative penyelesaian yang dapat dilakukan.
- 2) Kedua, kemampuan persuasi dan komunikasi. Seorang mediator harus memiliki kemampuan untuk menyampaikan pesan atau ide yang dapat mengubah persepsi orang lain atas situasi atau proposal tertentu. Selain itu dibutuhkan kemampuan komunikasi yang baik. Pada saat-saat tertentu komunikasi bisa terjadi sangat intensif dan juga kompleks. Karena itu mediator juga harus mampu bertindak sebagai fasilitator dalam mediasi.
- 3) Ketiga, kemampuan mengelola amarah. Dalam setiap negosiasi, para pihak umumnya menginginkan hal-hal lebih banyak dari yang bisa didapatkannya. Keinginan ini bisa menimbulkan frustrasi dan berujung pada kemarahan. Mediator harus mampu mengatasi amarah sebelum dapat

membantu para pihak yang bersengketa dalam mengatasi amarah. Pengelolaan kemampuan mengatasi amarah ini bisa berdampak pada kemampuan para pihak untuk mencapai kesepakatan.

- 4) Keempat, kemampuan merumuskan ulang masalah. Karena sedang dalam sengketa, maka definisi terkuat dari masalah berdasarkan pandangan para pihak adalah kesalahan orang lain. Mediator bertugas untuk membantu para pihak untuk bersikap fleksibel dalam mencari titik temu dan kesepakatan.
- 5) Kelima, merumuskan alternative penyelesaian. Meski sedang bersengketa, para pihak yang bersengketa pada umumnya membuka kemungkinan penyelesaian. Mediator bertugas untuk membantu para pihak yang bersengketa untuk mengeksplorasi berbagai kemungkinan penyelesaian, termasuk membantu para pihak untuk memasukkan item-item negosiasi yang sebelumnya diabaikan.



C. Akibat Hukum Dari Putusan Hakim Mediasi

Akibat Para pihak dengan bantuan mediator bersertifikasi yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan kesepakatan perdamaian dapat mengajukan perdamaian tersebut ke pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian. Dengan cara mengajukan gugatan yang dilampiri

dengan kesepakatan perdamaian dan dokumen-dokumen yang membuktikan ada hubungan hukum para pihak dengan objek sengketa.¹⁹

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian, sebagai berikut:

1. Sesuai kehendak para pihak
2. Tidak bertentangan dengan hukum
3. Tidak merugikan pihak ke tiga
4. Dapat dieksekusi
5. Dengan iktikad baik

Dalam hal perkara yang telah berhasil mendapatkan kesepakatan perdamaian ini tidak dibenarkan untuk mengajukan gugatan pada kasus yang sama karena pasti dinyatakan *Ne Bis In Idem*.²⁰

Mediasi yang demikian hanya mengikat kedua belah pihak dan karena itu apabila salah satu pihak tidak mentaatinya, persoalan tetap harus diajukan ke depan persidangan pengadilan atau litigasi. Ada dua pilihan ketika mediasi mengalami kegagalan dalam kaitannya dengan kelanjutan proses tersebut, yakni:

- a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, jika upaya mediasi tidak dapat dicapai, para pihak berdasarkan kesepakatan

¹⁹Sulistiyono, *Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi Di Indonesia*, UNS Press, Surakarta, 2006, Hal 42

²⁰Witanto, *Hukum Acara Mediasi*, Alfabeta, Bandung, 2012, Hal 57

secara tertulis dapat mengajukan upaya penyelesaian melalui lembaga Arbitase atau Arbitrase Ad Hoc.

- b. Berdasarkan PERMA Nomor. 1 Tahun 2016, jika dalam waktu yang telah ditetapkan, mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahu kegagalan tersebut kepada hakim di pengadilan Agama yang sedang menangani perkara tersebut, selanjutnya akan melalui persidangan dipengadilan.

Di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 adanya kewajiban bagi para pihak untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi kuasa hukum, kecuali ada alasan-alasan yang sah. Yang paling baru adalah adanya itikad baik dalam proses mediasi dan akibat hukum bagi para pihak yang tidak beritikad baik dalam proses mediasi.

Pasal 7 dari PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menyatakan:

- 1) Para pihak akan dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan itikad baik.
- 2) Salah satu pihak atau Para Pihak dan/kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beritikad baik oleh mediator dalam hal bersangkutan:
 - a. Tidak hadir setelah dipanggil dengan patut selama 2 kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah
 - b. Menghadiri mediasi yang pertama, tetapi tidak pernah hadir dalam pertemuan mediasi berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah

- c. Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah
- d. Menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan atau tidak menanggapi resume perkara lain
- e. Tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan yang sah.

Apabila penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses mediasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, maka berdasarkan Pasal 23, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara. Penggugat yang dinyatakan tidak beritikad baik sebagaimana ayat (1), dikenai pula pembayaran biaya mediasi.

Mediator menyampaikan laporan penggugat tidak beritikad baik pada Hakim Pemeriksa perkara disertai rekomendasi pengenaan biaya mediasi dan perhitungan besarnya laporan ketidak berhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi. Berdasarkan laporan mediator sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3), Hakim Pemeriksa Perkara mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran biaya mediasi dan biaya perkara.

Biaya penghukuman kepada penggugat dapat diambil dari panjar biaya perkara atau pembayaran tersendiri oleh penggugat dan diserahkan kepada tergugat melalui kepaniteraan pengadilan.

Apabila tergugat dinyatakan tidak beritikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dikenai kewajiban pembayaran mediasi. Mediator

menyampaikan laporan tergugat tidak beritikad baik terhadap Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan biaya mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi.

Dalam Pasal 6 PERMA 1 Tahun 2016 mewajibkan kepada para pihak menghadiri mediasi yaitu:

1. Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.
2. Kehadiran para pihak melalui komunikasi audio visual jarak dianggap sebagai kehadiran langsung.
3. Ketidakhadiran para pihak secara langsung dalam proses mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yang sah.

Alasan sah meliputi antara lain:

1. Kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter
2. Di bawah pengampunan
3. Mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri
4. Menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan bahwa, para pihak atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan itikad baik.

Adapun kriteria yang dapat dinyatakan tidak beritikad baik dalam Pasal 7 ayat (2) adalah apabila salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya:

1. Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan
2. Menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan
3. Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan
4. Menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain atau tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

Adapun akibat hukum bagi pihak yang tidak beriktikad baik adalah, sebagaimana tertulis dalam Pasal 22 sebagai berikut:

1. Apabila penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara.
2. Penggugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik dikenai pula kewajiban pembayaran biaya mediasi.

Prosedur bagi pihak yang dinyatakan tidak beriktikad baik adalah sebagai berikut:

1. Mediator menyampaikan laporan penggugat yang tidak beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan biaya mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi.
2. Berdasarkan laporan Mediator tersebut Hakim Pemeriksa Perkara mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan

gugatan tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran biaya mediasi dan biaya perkara.

3. Biaya mediasi sebagai penghukuman kepada penggugat dapat diambil dari panjar biaya perkara atau pembayaran tersendiri oleh penggugat dan diserahkan kepada tergugat melalui kepaniteraan Pengadilan.

Apabila ada pihak yang oleh Mediator dinyatakan tidak beriktikad baik, tentunya majelis hakim yang memeriksa pokok perkara tentunya harus menindak lanjuti sesuai dengan aturan yang ada dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Bagi hakim yang menjadi mediator tentunya harus melaporkan hasil mediasi juga harus mengacu pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

D. Pengaturan Hakim Mediasi

Pengaturan tentang hakim mediasi yaitu diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merupakan hasil revisi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 disebutkan dalam Pasal 3 ayat 1 dan 2 yaitu:

- 1) Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui Mediasi.
- 2) Hakim Pemeriksa Perkara dalam pertimbangan putusan wajib menyebutkan bahwa perkara telah diupayakan perdamaian melalui Mediasi dengan menyebutkan nama Mediator.

Dijelaskan juga dalam Pasal 4 sebagai berikut:

- 1) Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (partij verzet) maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung.
- 2) Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain:

1. Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga
2. Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial
3. Keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha
4. Keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
5. Permohonan pembatalan putusan arbitrase
6. Keberatan atas putusan Komisi Informasi
7. Penyelesaian perselisihan partai politik
8. Sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana

9. Sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut
- c. gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi)
- d. sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan
- e. sengketa yang diajukan ke Pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar Pengadilan melalui Mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator bersertifikat.

Dasar hukum mediasi adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 yang kemudian disempurnakan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Disebutkan bahwa mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang terdiri atas dua jenis yakni mediasi yang berada di dalam pengadilan dan di luar pengadilan. Dasar hukum mediasi juga termuat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Dalam setiap perkara perdata, apabila kedua belah pihak hadir di persidangan, hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak. Usaha mendamaikan

kedua belah pihak yang berperkara tidak terbatas pada hari sidang pertama saja, melainkan dapat dilakukan dalam sidang berikutnya.

Jika usaha perdamaian berhasil, maka dibuat akta perdamaian, yang harus dibacakan terlebih dahulu oleh hakim dihadapan para pihak sebelum hakim menjatuhkan putusan yang menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi perdamaian tersebut. Akta atau putusan perdamaian mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan apabila tidak dilaksanakan, eksekusi dapat dimintakan kepada Ketua Pengadilan yang bersangkutan. Akta atau putusan perdamaian tidak dapat dilakukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali.

Jika usaha perdamaian tidak berhasil, hal tersebut harus dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan dalam bahasa yang dimengerti oleh para pihak, jika perlu dengan menggunakan penerjemah (Pasal 131 HIR/Pasal 155 RBg).

Khusus untuk gugatan perceraian, Hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa, yang sedapat mungkin dihadiri sendiri oleh suami-istri tersebut. Apabila usaha perdamaian berhasil, maka gugatan perceraian tersebut harus dicabut, apabila usaha perdamaian gagal maka gugatan perceraian diperiksa dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Dalam mengupayakan perdamaian digunakan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang disempurnakan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mewajibkan agar semua perkara yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator (Pasal 2 ayat (3) PERMA Tahun 2016)



BAB IV

**PERAN HAKIM MEDIASI DALAM PERKARA PERDAMAIAAN
POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL**

**A. Peran Hakim Mediasi Dalam Perkara Poligami Di Pengadilan Agama
Kuala Tungkal**

Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tepatnya di Pengadilan Agama Kuala Tungkal dalam mengantisipasi dan mengupayakan perdamaian bagi para pihak yang ingin berpoligami, bermula dari pengajuan permohonan izin untuk berpoligami ke Pengadilan Agama (PA) sejauh ini dari tahun 2016 s/d Tahun 2022 yang berjumlah 17 perkara.

Yang melatarbelakangi terjadinya pengajuan izin poligami ke pengadilan agama kuala tungkal yaitu adanya kondisi dimana istri dalam keadaan sakit atau cacat badan yang tidak dapat disembuhkan, kondisi istri tidak dapat menunaikan kewajibannya sebagai istri, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dari 17 kasus yang masuk ke pengadilan agama Kuala Tungkal dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 yaitu: ada 5 kasus yang tidak dapat dilaksanakan mediasi, 11 kasus izin poligami yang gagal dalam proses mediasi, dan 1 berhasil melalui proses mediasi. Dan dari 12 kasus yang diajukan pada hakim mediator, oleh hakim mediator hanya 1 yang mampu diselesaikan oleh hakim dan memperoleh kesepakatan damai dari kedua belah pihak, Itupun karena adanya iktikad baik dari pihak yang berperkara.

Dari banyaknya kasus izin berpoligami hanya 1 kasus yang berhasil melalui mediasi poligami dari tahun 2016 s/d Tahun 2022 yaitu pada tahun 2022 oleh hakim mediator bernama Bapak Ahmad Farhan Subhi yang berhasil memperoleh kesepakatan damai dari kedua belah pihak dan dengan berhasilnya mediasi poligami tersebut maka mediator membantu merumuskan kesepakatan perdamaian secara tertulis.

Hakim telah berupaya untuk mendamaikan para pihak yang berperkara dan berupaya untuk menyelesaikan kasus izin poligami melalui proses mediasi, namun mereka tetap bersikeras dan menolak untuk mempertahankan keinginannya dan tetap ingin untuk berpoligami. Sebagian suami tidak akan mentaati perintah istri karena mereka merasa punya hak untuk berpoligami, dalam Islam pun poligami diperbolehkan dengan memenuhi syarat dan ketentuan undang-undang perkawinan.

Hakim mediator sangat berperan dan dibutuhkan dalam proses mediasi poligami di Pengadilan Agama Kuala Tungkal disamping mediator memberikan nasihat dan pencerahan kepada para pihak yang bersengketa untuk membuka pikiran mereka, mediator juga menjelaskan tentang beberapa pengertian-pengertian hukum yang ingin digunakan dan hukum yang berlaku, menjelaskan apa saja kerugian dan keuntungan yang para pihak akan terima mendamaikan para pihak, mencari titik temu dari permasalahan para pihak agar mediasi dapat berhasil.

Peran utama yang dimiliki mediator mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam hal

ini berkaitan dengan tugas mediator dalam perundingan adalah: Merumuskan titik temu atau kesempatan dari para pihak, Mempersiapkan dan membuat notulen pertemuan, mengayomi para pihak dalam menyadarkan mereka bahwa sengketa bukan untuk dimenangkan tetapi di selesaikan, berinisiatif dalam penyelesaian masalah, membantu para pihak menganalisa alternatif pemecahan masalah, dan membujuk para pihak untuk menerima usulan tertentu.

Dalam menyelesaikan permasalahan perdamaian poligami di Pengadilan Agama Kuala Tungkal , mediator sebagai pihak ketiga harus bersifat netral yang bertugas untuk mengadakan pertemuan antara para pihak yang mengajukan permohonan izin poligami yang diperoleh. Mediator memberikan lingkungan yang positif kepada para pihak yang berperkara serta berusaha untuk menganjurkan para pihak untuk berdamai, mencari sisi-sisi kesamaan pandangan dan mengenyampingkan perbedaan.

Tugas hakim mediasi hanya membantu mengembangkan solusi yang akan dicapai, tetapi memutuskan perkara dan memaksakan kepada para pihak apa yang mereka yakini sebagai pendapat yang adil selama proses mediasi. Oleh karena itu, hakim yang ditunjuk sebagai mediator harus memiliki wawasan yang cukup untuk dapat melakukan mediasi.

Adapun dari penelitian yang dilakukan terdapat beberapa gagasan dari hakim di Pengadilan Agama Kuala Tungkal di dalam perkara perdamaian poligami. Setiap hakim mempunyai cara dan metode tersendiri dalam upaya tercapainya keberhasilan dalam melakukan mediasi.

Keberhasilan mediasi sepenuhnya tergantung pada para pihak yang bersengketa. Disini mediator harus mampu menyampaikan rasa pentingnya mediasi dan mendorong para pihak untuk memiliki itikad baik dalam melakukan mediasi. Mediator menjembatani perbedaan persepsi para pihak dan membuat kesepakatan demi kepentingan para pihak.

Apabila para hakim mediator sudah melakukan yang terbaik dalam proses mediasi dalam perkara izin poliami yang selanjutnya kembali kepada para pihak yang ingin melaksanakan mediasi guna untuk menyelesaikan permasalahan sengketa tersebut atau tidak dikarenakan kesuksesan mediasi bukan hanya berada di tangan hakim mediator sendiri, namun juga dari itikad baik kedua belah pihak yang berperkara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan seorang hakim di Pengadilan Agama Kuala Tungkal pada hari senin, tanggal 13 february 2023 yaitu dengan Bapak Ahmad Farhan Subhi, mengenai penyelesaian yang dilakukan oleh hakim mediator dalam mediasi perkara poligami (Putusan Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.Ktl) di Pengadilan Agama Kuala Tungkal yaitu menggunakan metode pendekatan secara halus tanpa adanya unsur paksaan, dan metode komunikasi komunikasi dua arah.²¹

Keterampilan dan kelihaiian membaca duduk perkara yang dimediasi adalah hal mutlak yang harus dimiliki oleh seorang mediator demi tercapainya kesepakatan damai antara pihak yang berperkara. Dalam hal kemampuan

²¹Ahmad Farhan Subhi, *Wawancara*, Hakim Mediator, Pengadilan Agama Kuala Tungkal, 13 Februari 2023

memediasi suatu perkara, sertifikasi mediator juga menjadi tolak ukur yang secara formal diakui dalam PERMA mediasi.

Pendekatan secara halus tanpa adanya unsur paksaan yang dilakukan oleh hakim mediator yaitu Bapak Ahmad Farhan Subhi, pada Bapak Jumadi Bin Salim 54 tahun selaku pemohon dan Ibu Arniati 50 tahun selaku termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Juli 2000 dari kutipan akta nikah nomor 92/22/VI/2000 dan dikaruniai seorang anak bernama Alfahdri Rozi yang lahir pada tanggal 20 maret 2001 dan sekarang sudah berumur 22 tahun.

Komunikasi interaktif merupakan komunikasi dua arah yaitu antara Bapak Ahmad Farhan Subhi, selaku hakim mediator dalam perkara izin poligami dengan pihak yang berperkara baik pemohon maupun termohon, mereka berinteraksi dan langsung bisa mendapatkan feedback atau jawaban satu sama lain.

Bapak Ahmad Farhan Subhi, selaku hakim mediator melakukan pendekatan dan komunikasi interaktif pada pihak pemohon untuk mengetahui apa sebenarnya yang melatarbelakangi beliau melakukan pengajuan permohonan izin berpoligami ke pengadilan agama kuala tungkal dan jawaban dari bapak jumadi bin salim yaitu: “Dikarenakan istri saya yang bernama arniati dalam keadaan sakit diabetes dengan kondisi yang sangat lemah sehingga tidak bisa melayani saya dalam hal melakukan hubungan suami istri dan juga tidak bisa melayani saya dalam hal lain seperti memasak, mencuci baju, bahkan untuk mengangkat air dalam gelas saja sampai tumpah, Kondisi lain dari istri saya yaitu penglihatan yang mengalami kebutaan dan tidak bisa melihat dalam jarak lebih dari 1 meter”.

Kemudian Bapak Ahmad Farhan Subhi juga bertanya pada ibu arniati apakah benar semua yang disampaikan oleh suaminya yaitu bapak jumadi bin salim, dan jawaban dari Ibu Arniati: “Benar bahwasanya saya memang sedang mengalami sakit yaitu Diabetes dengan kondisi yang sangat lemah, tidak dapat menjalankan kewajiban layaknya seorang istri yaitu melakukan hubungan suami istri, mencuci baju, memasak bahkan untuk mengangkat segelas air pun saya tak mampu sejak mengalami penyakit ini, Dan jika melihat dalam jarak lebih dari 1 meter saya juga mengalami kekaburan”.

Mendengarkan kedua jawaban dari kedua belah pihak, Bapak Ahmad Farhan Subhi selaku hakim mediator yang ditunjuk dalam perkara izin poligami Putusan Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.Ktl bertanya dan memberikan saran, arahan kepada kedua belah pihak apakah tidak bisa untuk diperbaiki dan dibicarakan kembali supaya tidak terjadinya poligami dalam pernikahan mereka, Jawaban dari bapak jumadi bin salim tetap pada permohonan semula.

Dan ternyata istrinya yaitu ibu arniati menyatakan rela dimadu dan tidak keberatan apabila suaminya jumadi bin salim menikah lagi dengan calon istri barunya yang bernama Rani Suraya Binti Suprpto.

Istri dari bapak jumadi bin salim yaitu ibu arniati tersebut sudah mengalami penyakit diabetes sejak tahun 2011 terhitung 11 tahun hingga kasus permohonan izin poligami tersebut diajukan ke pengadilan agama kuala tungkal dengan tanggal registrasi 15 Maret 2022.

Dengan alasan yang dijelaskan oleh Bapak jumadi bin salim dalam proses mediasi bersama hakim mediator yaitu Bapak Ahmad Farhan Subhi dan ternyata dibenarkan juga oleh istrinya Ibu arniati, dan ibu arniati menyadari bahwasanya dengan keyakinan beragamanya bahwa suaminya telah mampu memenuhi kehidupan lahir bathin, bahkan melebihi rata-rata, sehingga mengkihlaskan dipoligami, di samping itu ibu arniati juga menyadari bahwa dengan kondisi dia saat ini, maka lebih baik dipoligami daripada ditinggal atau diceraikan²².

Alasan utama ibu arniati mengizinkan suaminya untuk berpoligami yaitu ibu arniati menyadari keadaannya saat ini yang sedang sakit keras, tidak ingin berdosa kepada suaminya karena tidak mengizinkan poligami dan juga membutuhkan biaya untuk pengobatan, daripada beliau diceraikan maka lebih baik dipoligami.²³

Berdasarkan penelitian penulis dilapangan khususnya di daerah Kuala Tungkal, para istri yang menolak untuk mengizinkan suaminya berpoligami didasarkan pada kesadaran mereka yaitu sangat mempertimbangkan masa depan keluarga juga trauma bagi anak-anak nya, tidak ingin mental, dan prestasi dari anak-anaknya terganggu akibat masalahnya dengan sang suami.

Kemudian ibu arniati menyatakan rela dan tidak keberatan untuk dimadu oleh suaminya bapak jumadi bin salim, maka proses mediasi tersebut berhasil memperoleh kesepakatan damai dari kedua belah pihak tertanggal pada 5 april 2022, mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian maka hakim mediator

²²Ahmad Farhan Subhi, *Wawancara*, Hakim Mediator, Pengadilan Agama Kuala Tungkal, 13 Februari 2023

²³Arniati, *Wawancara*, Termohon, Rumah Termohon, 06 Februari 2023

merumuskan secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan Mediator yaitu bapak Ahmad Farhan Subhi.

Setelah ibu arniati menyatakan tidak keberatan untuk dimadu dan mengizinkan suaminya bapak jumadi bin salim untuk menikah lagi dan mendapatkan kesepakatan damai melalui proses mediasi, Maka langkah selanjutnya majelis hakim akan memeriksa perkara tersebut dan akan memberikan pertimbangannya sesuai dengan pembuktian di persidangan.

Para pihak wajib menghadap kembali kepada Hakim pada hari Sidang yang telah ditentukan untuk memberi tahukan kesepakatan perdamaian tersebut hingga selesai persidangan dan diputus oleh majelis hakim bernama Ibu Sri Rizki Dwi Putri, S.H., M.H dengan tanggal registrasi 15 Maret 2022 dan diputuskan dalam musyawarah majelis hakim pada tanggal 14 april 2022 bertepatan dengan tanggal 13 ramadhan 1443 hijriah di pengadilan agama kuala tungkal.²⁴

B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Perdamaian Perkara Poligami Oleh Hakim Mediasi Di Pengadilan Agama Kuala Tungkal

Mediasi perkara permohonan izin poligami di pengadilan agama kuala tungkal yang ditangani oleh seorang hakim mediator yaitu bapak Ahmad Farhan Subhi, hingga mengalami keberhasilan dalam Perkara Perdamaian Poligami tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor, berdasarkan hasil wawancara pada hakim mediator di pengadilan agama kuala tungkal disebutkan bahwa faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Perdamaian Perkara Poligami di Pengadilan Agama Kuala Tungkal yakni Faktor penentuan strategi untuk penyelesaian mediasi.

²⁴ Ahmad Farhan Subhi, *Wawancara*, Hakim Mediator, Pengadilan Agama Kuala Tungkal, 13 Februari 2023

Faktor penentuan strategi untuk mediasi yaitu seperti strategi-strategi komunikasi sebagai contoh: Intonasi suara atau nada bicara hingga gesture tubuh yang baik dan lemah lembut seorang mediator kepada para pihak yang berperkara merupakan langkah utama melakukan pendekatan yaitu pendekatan secara halus (Pendekatan Persuasif).

Pelaksanaan mediasi di pengadilan hakekatnya adalah penegakan hukum terhadap PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Keberhasilan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kuala Tungkal sebagai bentuk penegakan hukum terhadap PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1) Faktor Peraturan Perundang-undangan

Faktor peraturan perundang-undangan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kuala Tungkal, karena merupakan payung hukum yang mengatur tentang mediasi. Peraturan tersebut adalah PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menggantikan beberapa peraturan sebelumnya yaitu SEMA Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian, PERMA Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Perubahan beberapa kali terhadap PERMA tentang mediasi mengindikasikan adanya keseriusan Mahkamah Agung untuk mengintegrasikan proses mediasi dalam sistem peradilan khususnya dalam penanganan perkara perdata di pengadilan dan juga bentuk penyempurnaan terhadap aturan pelaksanaan mediasi.

2) Faktor Penegak Hukum

Keberhasilan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kuala Tungkal juga dipengaruhi oleh para penegak hukum yang secara langsung menangani mediasi. Para penegak hukum yang dimaksud adalah hakim dan mediator. Hakim memiliki posisi cukup strategis dalam mencapai keberhasilan mediasi. Hakim yang menangani perkara wajib memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi dan wajib menyebutkan dalam pertimbangan putusan bahwa perkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dan mencantumkan nama mediator, hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 3 Ayat (2) dan ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Hakim yang menangani perkara memutuskan siapa yang akan menjadi mediator dalam proses mediasi sesuai dengan kehendak para pihak yang berperkara.

3) Faktor Sarana/Fasilitas

Ketersediaan sarana/fasilitas mediasi juga menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan mediasi. Pengadilan Agama Kuala Tungkal telah menyediakan ruang khusus mediasi. Mediasi perkara dapat dilakukan di ruang mediasi pengadilan maupun di tempat lain diluar pengadilan sesuai kesepakatan para pihak. Apabila proses mediasi menggunakan mediator hakim atau pegawai pengadilan, maka mediasi wajib dilakukan di pengadilan dan tidak dikenakan biaya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1), (2), (3), dan (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

4) Faktor Para Pihak

Faktor internal yang berasal dari para pihak juga menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan mediasi. Harus ada iktikad baik berupa motivasi dan keinginan yang tulus dari para pihak untuk menempuh mediasi, karena mediasi hanya akan berhasil apabila para pihak yang bersengketa mempunyai niat yang sama untuk berdamai.

Faktor dalam pengambilan keputusan penting yang juga harus terlebih dahulu dikomunikasikan dengan para pihak agar keadilan dapat dirasakan secara berimbang antara kedua belah pihak. Jika dalam pengambilan keputusan penting tidak dikomunikasikan dengan para pihak maka kesepakatan pun sulit untuk didapatkan dari kedua belah pihak. Faktor profesionalitas juga sangat berpengaruh agar dapat terhindar dari kelalaian, baik kelalaian sarana maupun prasarana mediasi.

Faktor penggunaan prinsip kerjasama dengan para pihak yang berarti bahwa kedua belah pihak mau beriktikad baik untuk saling mendukung keberhasilan mediasi. Dengan kedua belah pihak yang ingin beriktikad baik untuk menyelesaikan perkaranya melalui mediasi dan melewati prosedur yang ada maka iktikad baik atau niat baik inilah yang menjadi peran utama dalam suatu keberhasilan mediasi.

Tanpa adanya iktikad baik dari kedua belah pihak sangat kecil kemungkinan mediasi dapat berhasil dilaksanakan, iktikad baik dari kedua belah pihak menjadi faktor yang sangat mempengaruhi bahkan sangat menentukan keberhasilan mediasi poligami.

Penyebab utama perdamaian poligami adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dan istri yang mengizinkan suaminya untuk berpoligami. Yang disebabkan beberapa keadaan misalnya sang istri tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Namun kebanyakan istri tidak akan mau untuk dimadu atau dipoligami jika sang istri dalam keadaan sehat dan tidak memiliki riwayat penyakit parah dan kecil kemungkinan untuk disembuhkan.

Penting dengan adanya hakim mediator selaku pihak ketiga atau pihak penengah yang netral diantara kedua belah pihak yang berperkara. Keahlian seorang mediator juga sangat berpengaruh untuk memperoleh kesepakatan dalam mediasi.

Sepakat yang dimaksud dalam suatu mediasi poligami yaitu Kesepakatan perdamaian dengan si suami mengurungkan niatnya untuk berpoligami sehingga berkehendak untuk mencabut perkara poligaminya tersebut, Adapula mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian tuntutan perkara, seperti pembagian harta, penyaluran nafkah, tempat tinggal bersama, dan lainnya berhasil disepakati, namun suami tetap melanjutkan kehendaknya berpoligami.

Jadi sepakat atau berhasil yang dimaksud dalam suatu mediasi poligami tidak hanya sepakat dan mengurungkan niat untuk tidak berpoligami namun bisa juga sepakat dengan tetap melanjutkan untuk berpoligami namun mencapai kesepakatan sebagian tuntutan perkara seperti pembagian harta, penyaluran nafkah, tempat tinggal bersama, dan lainnya.

Sepakat menjadi faktor yang paling utama dalam proses mediasi poligami di pengadilan agama kuala tungkal karena kesepakatan/perjanjian yang sah

merupakan undang-undang bagi kedua belah pihak yang membuatnya (asas *pacta sunt servanda*).

faktor utama yang menyebabkan kasus izin berpoligami di PA Kuala Tungkal gagal dalam mediasi yaitu Isteri yang tidak memberikan izin suami melakukan poligami, namun suami tetap dengan kehendaknya berpoligami.²⁵



²⁵Ahmad Farhan Subhi, *Wawancara*, Hakim Mediator, Pengadilan Agama Kuala Tungkal, 13 Februari 2023

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan dalam bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hakim mediator sangat berperan dan dibutuhkan dalam proses mediasi poligami di Pengadilan Agama Kuala Tungkal disamping mediator memberikan nasihat dan pencerahan kepada para pihak yang bersengketa untuk membuka pikiran mereka, mediator juga Merumuskan titik temu atau kesempatan dari para pihak, Mempersiapkan dan membuat notulen pertemuan, mengayomi para pihak dalam menyadarkan mereka bahwa sengketa bukan untuk dimenangkan tetapi di selesaikan, berinisiatif dalam penyelesaian masalah, membantu para pihak menganalisa alternatif pemecahan masalah, dan membujuk para pihak untuk menerima usulan tertentu. Berdasarkan uraian pembahasan penulis, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kuala Tungkal meliputi faktor peraturan perundang-undangan berupa PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, faktor penegak hukum yaitu hakim dan mediator, faktor sarana/fasilitas mediasi, dan faktor iktikad para pihak
2. Tingkat keberhasilan yang dicapai hakim mediator dalam menangani mediasi perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas 1B masih sangat rendah, bahkan dari semua perkara permohonan izin poligami yang masuk dari tahun 2016-2022 hanya ada 1

yang berhasil untuk didamaikan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, faktor utama yang mempengaruhi adanya keberhasilan hakim mediator oleh bapak Ahmad Farhan Subhi, S.Sy., S.H., M.H terhadap 1 perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Kuala Tungkal, yaitu : Faktor internal yang berasal dari para pihak juga menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan mediasi. Adanya iktikad baik berupa keinginan yang tulus dari para pihak untuk menempuh mediasi, karena mediasi hanya akan berhasil apabila para pihak yang bersengketa mempunyai niat yang sama untuk berdamai.

B. Saran

Pelaksanaan mediasi Pengadilan Agama Kuala Tungkal sudah berjalan dengan baik, untuk meningkatkan jumlah keberhasilan mediasi penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlunya sosialisasi pentingnya mediasi kepada para pihak yang berperkara beserta akibat hukumnya agar mediasi yang dilakukan tidak hanya dianggap formalitas belaka yang berakibat pada gagalnya pencapaian kesepakatan damai dalam mediasi.
2. Bagi pihak Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas 1B, saran penulis yaitu agar menambahkan jumlah mediator baik dari hakim maupun non hakim yang sudah mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikat mediator.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Sri Wardah Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, Gama Media, 2007.
- Al-Qamar Hamid, *Hukum Islam Alternative Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, Restu Ilahi, Jakarta, 2005.
- Ali Trigiyanto, *Perempuan dan Poligami di Indonesia*, Jurnal Muwazah, Yogyakarta, 2001.
- K. Wantik Saleh, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*, PT Ichtiar, Jakarta, 1974.
- Huzaimah T. Yanggo dan H. Anshari, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, Jakarta, 1996.
- Edi As'Adi, *Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.
- Koesriani Siswobroto, *Hukum dan Perkembangan Sosial*, II, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1988.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Asrizal, dkk, *Kajian Hukum Keluarga Dalam Perundang-undangan Indonesia*, eLPIP, Yogyakarta, 2015.
- Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2011.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga*, PT Rineka Cipta Jakarta, 2009.
- Al-qamar Hamid, *Hukum Islam Alternative Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, Restu Ilahi, Jakarta, 2005.
- Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2009.
- Al-qamar Hamid, *Hukum Islam Alternative Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, Restu Ilahi, Jakarta, 2005.
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2000.
- Suyut Margono, *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, PT. Graha Indonesia, Bogor, 2000.
- Sulistiyono, *Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi Di Indonesia*, UNS Press, Surakarta, 2006.

Witanto, *Hukum Acara Mediasi*, Alfabeta, Bandung, 2012

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 9 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Peraturan Pemerintah RI Tahun 1975 Nomor 9

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009

